

**ANALISIS YURIDIS DAN NON-YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
HAKIM DALAM KASUS PERSETUBUHAN ANAK**

Finsensius Samara¹, David Amaral Da Silva², Dinda Naema Yustin Lutu³, Kaila Cahyani⁴, Methodius Agil Nai Suliman⁵, Yosep Peka⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

finsensiusamarafh@gmail.com¹, ciwitamumeka@gmail.com², dindanyl2006@gmail.com³,
kaylalmnpa@gmail.com⁴, methodiusagil270@gmail.com⁵, yoseppekadosi@gmail.com⁶

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kasus tindak pidana persetubuhan anak yang terjadi di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Fokus penelitian adalah pada analisis putusan hakim dalam menangani kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Nicolas Tae Muti Berek alias Muti (42 tahun) terhadap korban Kristarina Chelsi Tey Seran alias Chelsi (14 tahun). Kejadian ini berlangsung pada tanggal 8 Maret 2022 dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Data primer diperoleh dari dokumen pengadilan, termasuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), keterangan saksi, dan visum et repertum. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 56 ke-2 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif, meliputi: (1) terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana persetubuhan anak, (2) adanya bukti-bukti kuat termasuk visum et repertum dan keterangan saksi, (3) faktor memberatkan berupa trauma psikologis korban dan eksploitasi seksual, serta (4) dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan perlindungan hukum bagi anak dan rehabilitasi komprehensif bagi korban kejahatan seksual.

Kata Kunci: Persetubuhan Anak, Perlindungan Anak, Eksploitasi Seksual, Putusan Pengadilan, Rehabilitasi Korban.

ABSTRACT

This research examines a case of child sexual intercourse that occurred in Malacca Regency, East Nusa Tenggara. The focus of the research is on the analysis of the judge's decision in handling the case of sexual intercourse committed by Nicolas Tae Muti Berek alias Muti (42 years old) against the victim Kristarina Chelsi Tey Seran alias Chelsi (14 years old). This incident took place on March 8, 2022 with the involvement of a third party as a facilitator. The research method used was normative juridical with a case approach. Primary data was obtained from court documents, including the Berita Acara Pemeriksaan (BAP), witness statements, and visum et repertum. The analysis was conducted by considering juridical and

non-judicial aspects in accordance with Article 81 Paragraph (1) of Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection and Article 56-2 of the Criminal Code. The results showed that the judge's decision was based on comprehensive considerations, including: (1) the fulfillment of the elements of the crime of child copulation, (2) the existence of strong evidence including visum et repertum and witness testimony, (3) aggravating factors in the form of psychological trauma to the victim and sexual exploitation, and (4) the social impact of the crime. This study recommends the need to strengthen legal protection for children and comprehensive rehabilitation for victims of sexual crimes.

Keywords: *Child Copulation, Child Protection, Sexual Exploitation, Court Decision, Victim Rehabilitation.*

A. PENDAHULUAN

Keadilan dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam setiap putusan yang dijatuhkan, hakim tidak hanya dituntut untuk menegakkan keadilan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip hukum, norma sosial, dan nilai kemanusiaan. Salah satu jenis kasus yang sering menjadi perhatian publik adalah kasus persetubuhan terhadap anak, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap korban, keluarga, dan masyarakat. Kasus persetubuhan anak tergolong tindak pidana yang serius karena tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga melukai moral dan psikologi anak sebagai generasi penerus bangsa. Negara, melalui sistem hukum pidana, memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari kejahatan yang mengancam tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal dan memberikan rasa keadilan kepada korban. Namun, dalam praktiknya, putusan hakim dalam kasus persetubuhan anak sering kali menuai pro dan kontra. Tidak jarang ditemukan putusan yang dianggap terlalu ringan atau bahkan membebaskan pelaku, meskipun bukti yang diajukan tampak kuat. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim, baik dari aspek yuridis seperti penerapan pasal-pasal hukum maupun dari aspek non-yuridis seperti faktor sosial, psikologis, atau politik yang melatar belakangi keputusan tersebut.

Salah satu contoh kasus persetubuhan anak yang terjadi di Kabupaten Malaka NTT, kasus ini terjadi pada, hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar 22.00 Wita bertempat didalam mobil yang diparkir dipinggir jalan raya di Desa Lakulo, Kec. Weliman, Kab. Malaka, Bahwa tersangka Nicolas Tae Muti Berek alias Muti melakukan Tindak persetubuhan terhadap

Korban. Kasus ini mencerminkan kompleksitas proses penegakan hukum dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, terutama dalam hal pertimbangan yuridis maupun non-yuridis yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus kasus ini, baik dari segi hukum maupun faktor-faktor lainnya yang memengaruhi putusan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut: pertimbangan yuridis, surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan diatur, barang bukti, pertimbangan non yuridis
2. Bagaimana Penyidikan dan penyidikan, serta penetapan tersangka
3. Bagaimana penyusunan surat dakwaan oleh JPU

Tujuan

1. untuk memahami tahapan, prosedur, dan kendala yang terjadi dalam proses penyelidikan dan penyidikan hingga penetapan tersangka pada perkara tersebut.
2. Untuk mengevaluasi keakuratan, kelengkapan, dan relevansi penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh JPU dalam perkara tersebut.
3. Untuk mengkaji faktor yuridis yaitu, dasar hukum yang digunakan hakim, termasuk surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti dan Untuk mengidentifikasi faktor non-yuridis yang mempengaruhi keputusan hakim, seperti aspek moral, sosial, dan kondisi terdakwa.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Kasus persetubuhan anak yang terjadi di Kabupaten Malaka NTT, kasus ini terjadi pada, hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekita 22.00 Wita bertempat didalam mobil yang diparkir dipinggir jalan raya di Desa Lakulo, Kec. Weliman, Kab. Malaka, Bahwa tersangka Nicolas Tae Muti Berek alias Muti melakukan Tindak persetubuhan terhadap korban. Korban bernama Kristarina Chelsi Tey Seran alias Chelsi lahir di kakaniuk tanggal 22 mei 2008 berumur 14 tahun, berjenis kelamin perempuan dengan pendidikan terakhir SMP Kelas 1. Awal mula kejadian, Tersangka terlebih dahulu mengajak Korban untuk bersetubuh. Menurut Kesaksian

Korban, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 Saksi Korban bersama ibu kandungnya mencari kos-kosan di area sekitar SMA Sinar Pancasila Betun dan pada saat itu kakak sepupu saksi korban menyarankan untuk pergi mencari kos-kosan yang di jaga oleh Mama Pedro. Dan mereka datang dan menyampaikan kepada Mama Pedro bahwa sedang mencari kos-kosan. Dan saat itu juga, Mama Pedro menyampaikan bahwa ada kamar kosong dan mulai saat itu, Saksi Korban mulai masuk dan tinggal di kos-kosan tersebut. Lalu sekitar 2 hari kemudian pada tanggal 08 Maret 2022 sekita pukul 20.00 Wita, Mama Pedro mengajak Saksi Korban untuk membeli bakso didepan Toko Garuda dan mereka keluar dari kos-kosan, setelah sampai didepan jalan yang berada didepan kos-kosan mereka terserbut, sudah ada tersangka Niko yang menunggu dengan mobil hitam dan saat itu Mama Pedro mengatakan kepada Saksi Korban “ nanti minta 500 ribu e, kalau dia tidak kasih tidak kasih 500 ribu jangan terima” dan saat itu Saksi Korban hanya mengiyakan perintah dari Mama Pedro tersebut.

Lalu mereka masuk didalam mobil menuju Toko Garuda dan sesampainya di Toko Garuda MAMA PEDRO dan anaknya turun dari mobil untuk membeli snack sedangkan Saksi Korban dan Tersangka NIKO tetap berada di dalam mobil lalu Tersangka NIKO tersebut bertanya kepada Saksi Korban "mau bermain di atambua atau weliman" lalu Saksi Korban menjawab di Weliman saja supaya dekat karena sudah malam" dan saat itu Saksi Korban berpikir hanya jalan-jalan biasa saja sehingga Saksi Korban jawab seperti tersebut diatas, setelah sampai di Desa Lakulo Saksi Korban sempat melihat Gereja Katholik dan Saksi Korban mengatakan ini gereja yang kita pernah datang to lalu Tersangka NIKO menjawab “kamu tidak ingat saya ko, saya yang jemput kalian pas hari valentine”setelah 200 meter dari Gereja tersebut Tersangka memberhentikan/memakirkan mobil yang ia kendarai di pinggir jalan raya lalu Tersangka NIKO turun terlebih dahulu menuju ke arah fondasi rumah miliknya untuk menyalakan lampu di sekitarnya lalu Mama Pedro dan, anaknya keluar dari mobil meninggalkan Saksi Korban dan mengatakan kepada Saksi Korban” kamu tidak usah turun, tunggu di mobil saja” dan saat itu Saksi Korban tetap berada di mobil dan beberapa saat kemudian Tersangka NIKO kembali mendatangi Saksi Korban didalam mobil, lalu Tersangka NIKO mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dan saat itu Saksi Korban menolak dan sempat menangis namun Tersangka NIKO tersebut memukul paha Saksi Korban sehingga saat itu Saksi Korban membalas dengan menendang Tersangka NIKO.

Dan didalam mobil tersebut, Tersangka NIKO membuka secara paksa celana dan celana dalam yang Saksi Korban pakai, lalu Tersangka menarik paksa baju yang Saksi Korban pakai sampai kancing baju Saksi Korban yang paling bawah terlepas, setelah Tersangka membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, kemudian Tersangka membuka celananya dan selanjutnya Tersangka mengambil posisi tidur menindih badan Saksi Korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Tersangka NIKO mengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Saksi Korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina Saksi Korban selanjutnya, Tersangka NIKO menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali dan beberapa menit kemudian Tersangka NIKO mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Saksi Korban dan setelah selesai menyetubuhi Saksi Korban Tersangka NIKO memanggil Mama Pedro dan anaknya untuk kembali naik ke mobil mereka kembali ke Betun, setelah sampai di Betun sebelum turun dari mobil Tersangka NIKO memberikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp. 200.000 dan kepada Mama Pedro Rp. 150.000, lalu saat masuk kos Saksi Korban memberikan semua uang tersebut kepada Mama Pedro.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Analisis Yuridis

Unsur Tindak Pidana:

Berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 dan Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan:

- Pelaku: Tersangka, Nicolas Tae Muti Berek alias Muti, yang berusia 42 tahun.
- Korban: Kristarina Chelsi Tey Seran alias Chelsi, yang berusia 14 tahun, di mana korban masih di bawah umur.
- Tindakan: Tindakan persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, di mana korban menolak dan mengalami pemaksaan.

1. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 adalah Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 yakni Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D UU No.35 tahun 2014 “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur-unsur:

Setiap orang baik WNI maupun WNA yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini adalah Tersangka NICOLAS TAE MUTI BEREK Alias MUTI, Lahir di Besikama pada tanggal 17 Agustus 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 42 tahun, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Tesabela, Kec. Pantai Baru, Kab. Rote Ndao, Pendidikan terakhir SMA Berijazah diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Pasal 56 ke 2e KUHP

Berisi tentang barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan keterangan Korban KRISTARINA CHELSI TEY SERAN Alias CHELSI dan keterangan Saksi REGINA AMELIA DOH Alias GENI, Saksi YASINTA INEKE TEY SERAN Alias PUTRI dan Saksi ADITA ABINELA KAMLASI Alias DITA Alias MAMA PEDRO bahwa Tersangka NICOLAS TAE MUTI BEREK Alias MUTI diduga telah memberikan kesempatan terjadinya kejahatan yakni Eksploitasi Seksual dan Persetubuhan Terhadap Anak yang mana sebelum terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Korban tersebut Saksi ADITA ABINELA KAMLASI Alias DITA Alias MAMA PEDRO menghubungi ataupun menelepon Tersangka menawarkan kepada Tersangka bahwa Korban KRISTARINA CHELSI TEY SERAN Alias CHELSI biasa diajak untuk berhubungan Seksual dengan bayaran ataupun tarif

sejumlah uang dan saat itu Tersangka NICOLAS TAE MUTI BEREK Alias MUTI menerima tawaran dari Saksi ADITA ABINELA KAMLASI Alias DITA Alias MAMA PEDRO tersebut untuk bersetubuh dengan Korban tersebut diatas yang mana kejahatan tersebut sebenarnya bisa dicegah atau dihindari oleh Tersangka namun Tersangka memberikan kesempatan untuk terjadinya kejahatan Eksploitasi dan Persetubuhan terhadap Korban tersebut diatas.

Analisis Non Yuridis

Alasan yang memberatkan:

- a. Keterangan saksi-saksi : Berdasarkan keterangan Korban Kristarina CHELSI TEY SERAN ALIAS CHELSI menerangkan bahwa benar Tersangka
NICOLAS TAE MUTI BEREK ALIAS MUTI telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali pada sekitar hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di dalam Mobil yang diparkir di pinggir Jalan raya di Desa Lakulo, Kec. Weliman, Kab. Malaka dan Keterangan Korban tersebut dikuatkan lagi dengan keterangan Saksi -Saksi lain yakni Saksi REGINA AMELIA DOH ALIAS GENI, Saksi YASINTA INEKE TEY SERAN Alias Putri dan Saksi ADITA ABINELA KAMLASI Alias DITA Alias Mama Pedro yang menerangkan bahwa benar Tersangka NICOLAS TAE MUTI BEREK ALIAS MUTI telah melakukan Persetubuhan terhadap Korban.
- b. Petunjuk : Petunjuk ini merupakan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak pidana Persetubuhan. Hal ini merupakan alasan yang memberatkan seperti:
 - 1 unit mobil Daihatsu Xenia Bewarna Hitam dengan Nomor Polisi 1586 TZA, Nomor mesin DK81265 dan Nomor rangka MGKV1BA2JCK016500 dan berdasarkan keterangan korban bahwa tersangka NICOLAS TAE MUTI BEREK Alias MUTI melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban pada saat itu, bertempat didalam mobil dan telah disita tersebut dan dilakukan dengan keterangan saksi ADITA ABINELA` KAMLASI Alias MAMA PEDRO yang merangkan bahwa “pakaian yang dipakai korban pada saat mereka ke Desa Lakulo, Kec. Weliman, Kab. Malaka, pada malam hari selasa tanggal 08 maret 2022 tersebut

- yakni pakaian yang telah disita tersebut dengan ciri ciri satu (1) pasang pakaian tidur (babydoll) berwarna hijau hello kitty.
- Tersangka memaksa anak melakukan persetubuhan. Berdasarkan Keterangan Korban KRISTARINA CHELSI TEY SERAN Alias CHELSI menerangkan bahwa benar Tersangka NICOLAS TAE MUTI BEREK Alias MUTI telah memaksa Korban untuk melakukan Persetubuhan dengannya dengan cara yakni Tersangka terlebih dahulu memaksa Korban untuk bersetubuh dan saat itu Korban sempat menangis dan Tersangka tersebut sempat memukul paha Korban sehingga saat itu Korban membalas dengan menendang Tersangka tersebut namun Tersangka tersebut tetap membuka secara paksa celana dan celana dalam yang Korban pakai dan Tersangka juga sempat menarik paksa baju yang Korban pakai sampai kancing baju Korban yang paling bawah terlepas dan setelah Tersangka membuka secara paksa celana dan celana dalam yang Korban pakai lalu Tersangka membuka celananya dan selanjutnya Tersangka mengambil posisi tidur menindih badan Korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Tersangka mengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina Korban selanjutnya Tersangka menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang- ulang kali dan beberapa saat kemudian Tersangka mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Korban. Keterangan Korban tersebut dikuatkan lagi dengan keterangan Saksi - Saksi lain yakni Saksi REGINA AMELIA DOH Alias GENI dan Saksi YASINTA INEKE TEY SERAN Alias PUTRI yang menerangkan bahwa benar Tersangka NICOLAS TAE MUTI BEREK Alias MUTI telah memaksa Korban untuk melakukan Persetubuhan dengannya.
 - c. Surat berupa Akta Kelahiran dengan Nomor 5321-LT-20012022-0010 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka bahwa, dalam Surat tersebut Korban lahir Kakaniuk pada tanggal 22 Mei 2008 dengan demikian umur Korban tersebut sampai saat ini yakni 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Saksi yang menerangkan bahwa benar korban tersebut diatas masih anakanak (dibawah umur 18). Surat yakni, berupa Hasil Visum Et Repertum dari

Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun dengan Nomor : RSUPP.331 / VER / 24 / V / 2022 tanggal 04 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh dr. MARIA ENDAH TRI MULYANI, Sesuai dengan hasil kesimpulan Dokter bahwa pada hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban ditemukan : Pada selaput dara (hymen) tampak robekan sebanyak dua robekan yaitu pada arah jam sembilan dan arah jam tiga.

- d. Trauma psikologis pada korban. Bahwa dari kesaksian keluarga korban, akibat dari Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Tersangka NIKO tersebut, korban merasa malu sekali, trauma kalau mengingat kejadian tersebut dan saksi korban merasa harga dirinya sebagai perempuan sudah tidak ada lagi.

Analisis Putusan Hakim

Menurut pendapat kami terkait kasus persetubuhan anak ini, maka kami menganalisis putusan hakim berdasarkan BAP dengan bukti yang ada sebagai berikut:

1 Unsur Pidana yang Jelas:

- Kasus memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Terbukti melakukan persetubuhan secara paksa terhadap anak di bawah umur (korban berusia 14 tahun)

2 Bukti yang Kuat:

- Kesaksian Korban: : Keterangan dari korban, Kristarina Chelsi Tey Seran, yang menjelaskan secara rinci tentang kejadian tersebut, menjadi bukti utama. Hakim harus mempertimbangkan kejelasan dan konsistensi kesaksian ini.
- Didukung oleh keterangan saksi-saksi lain
- Visum Et Repertum yang membuktikan terjadinya persetubuhan
- Barang bukti mobil dan pakaian yang digunakan saat kejadian

3 Faktor Memberatkan

- Umur korban masih sangat muda (14 tahun)
- Dilakukan dengan cara kekerasan dan pemaksaan
- Mengakibatkan trauma psikologis pada korban
- Adanya unsur eksploitasi seksual dengan melibatkan "Mama Pedro"

4 Ancaman Pidana:

Pasal 81 Ayat (1) mengancamkan pidana;

- Penjara paling singkat 5 tahun
- Paling lama 15 tahun
- Denda maksimal Rp. 5 miliar

5 Berdasarkan pertimbangan tersebut, prediksi putusan hakim:

- Pidana penjara antara 8-12 tahun
- Denda maksimal
- Pencabutan hak tertentu
- Pembinaan

Adanya kekerasan dan pemaksaan, sehingga Hakim harus menilai apakah tindakan tersangka memenuhi unsur kekerasan dan pemaksaan yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, tindakan tersangka yang memukul paha korban dan memaksa korban untuk bersetubuh menjadi faktor penentu.

Analisis Penyusunan Surat Dakwaan JPU

SURAT TUNTUTAN

Nomor: REG.PERK.PDM-XX/MLK/XX/2022

DALAM NAMA KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALAKA

Dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Nicolas Tae Muti Berek Alias Muti

Tempat lahir : Besikama

Tanggal lahir : 17 Agustus 1980

Umur : 42 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tesabela, Kec. Pantai Baru, Kab. Rote Ndao

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

I. DAKWAAN:

PRIMAIR: Bahwa terdakwa Nicolas Tae Muti Berek Alias Muti pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan raya di Desa Lakulo, Kec. Weliman, Kab. Malaka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malaka, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

II. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN:

A. Keterangan Saksi-Saksi:

1. Saksi Kristarina Chelsi Tey Seran Alias Chelsi (Korban):
 - Menerangkan bahwa korban berusia 14 tahun
 - Terdakwa telah melakukan persetubuhan secara paksa
 - Kejadian berlangsung di dalam mobil
 - Terdakwa menggunakan kekerasan dengan memukul paha korban

2. Saksi Regina Amelia Doh Alias Geni:
 - membenarkan kejadian tersebut
 - melihat kondisi korban setelah kejadian
3. Saksi ADITA ABINELA KAMLASI Alias MAMA PEDRO:
 - Mengakui telah memfasilitasi pertemuan
 - Menerima uang dari terdakwa

B. Barang Bukti:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol 1586 TZA
2. 1 (satu) pasang pakaian tidur (babydoll) warna hijau hello kitty
3. Visum et Repertum No. RSUPP.331/VER/24/V/2022

III. ANALISIS YURIDIS:

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"
3. Unsur "Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya"

IV. HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban
2. Korban mengalami trauma psikologis
3. Terdakwa melakukan kekerasan fisik
4. Korban masih di bawah umur (14 tahun)

V. HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum

VI. TUNTUTAN:

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malaka MENUNTUT supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Nicolas Tae Muti Berek Alias Muti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nicolas Tae Muti Berek Alias Muti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol 1586 TZA dirampas untuk negara
 - 1 (satu) pasang pakaian tidur (babydoll) warna hijau hello kitty dikembalikan kepada korban
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 21 Oktober 2022.

JAKSA PENUNTUT UMUM,

[Nama Jaksa]

NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan BAP maka kasus ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Tersangka NICOLAS TAE MUTI BEREK Alias MUTI diduga telah melakukan Tindak Pidana. Persetujuan terhadap Korban KRISTARINA CHELSI TEY SERAN Alias CHELSI sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di dalam Mobil yang diparkir dipinggir Jalan raya di Desa Lakulo, Kec. Weliman, Kab. Malaka.-

- b. Bahwa Tersangka NICOLAS TAE MUTI BEREK Alias MUTI melakukan Persetubuhan terhadap Korban disertai dengan kekerasan yakni Tersangka membuka secara paksa celana dan celana dalam yang Korban pakai dan Tersangka juga menarik paksa baju Korban sehingga Kancing baju korban yang paling bawah terlepas.
- c. Bahwa akibat dari Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Tersangka NICOLAS TAE MUTI BEREK Alias MUTI tersebut korban KRISTARINA CHELSI TEY SERAN Alias CHELSI menderita / mengalami ketakutan, trauma, merasa malu dengan orang lain dan merasa tidak mempunyai harga diri.

Saran

1. Penegakan Hukum
 - a. Menjatuhkan sanksi hukum maksimal pada pelaku
 - b. Memberikan perlindungan dan rehabilitasi pada korban
2. Pencegahan
 - a. Meningkatkan sosialisasi bahaya eksploitasi seksual anak
 - b. Membentuk sistem pengawasan berkelanjutan di lingkungan rawan
 - c. Memberikan pendidikan seksual dini pada anak-anak
3. Pemulihan Korban
 - a. Memberikan pendampingan psikologis
 - b. Memastikan hak-hak korban terpenuhi.